



Uqubat Ta'zir Jarimah Murtad; Konversi Agama untuk Kepentingan Politik

Zulkarnaini

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
zulkarnaini@iainlangsa.ac.id

Aidil Fan

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
aidilf08@gmail.com

Fakhrurrazi

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
Fakhrurrazi@iainlangsa.ac.id

Saliha Sebgag

University Mohamed Khider of Biskra, Algeria
saliha.sebgag@univ-biskra.dz

Abstrak

Although restrictions on religious freedom are stipulated in the Qanun, however, judging from modern legal science, both state law and international law, there is no formal law that regulates the sanction of converting, namely apostate fingers. Unlike Aceh, as an Islamic sharia region, Aceh has its own qanun where apostates will be subject to sanctions in the form of flogging, fines, imprisonment, and coaching to re-embrace Islam. This regulation is certainly a serious topic both from the perspective of Islamic and national legal authorities, especially how human rights institutions both locally and nationally respond to it. This article is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology used is a comparative study of law, especially between conventional law and Aceh Qanun. The results of the study concluded that sociologically, regarding freedom of religion in Aceh Province, it does not conflict with international human rights because the uqubat ta'zir given to perpetrators is approved by all levels of Acehnese society. Precisely if uqubat ta'zir is not given to the perpetrators of apostate jarimah, then the stability of security and religious order in the province is shaken, and minorities, namely people of religions other than Islam, do not feel oppressed by the sociological impact of the law applied by the people of Aceh.

Keyword: Religious Conversion, Apostasy, Legal Pluralism

Abstrak

Walaupun pembatasan kebebasan beragama diatur dalam Qanun. Akan tetapi jika ditilik dari ilmu hukum modern, baik hukum Negara maupun hukum Internasional, belum ada hukum formil yang mengatur tentang sanksi melakukan pindah agama yaitu jarimah murtad. Berbeda dengan Aceh, sebagai daerah syariat Islam Aceh memiliki qanun tersendiri dimana pelaku murtad akan dikenakan sanksi berupa cambuk, denda, penjara dan pembinaan untuk kembali memeluk Islam. Regulasi ini tentu menjadi topik yang serius baik dalam perspektif otoritas hukum Islam dan Nasional, khususnya bagaimana lembaga HAM baik lokal maupun nasional menyikapinya. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi perbandingan hukum khususnya antara hukum konvensional dengan Qanun Aceh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara sosiologis mengenai kebebasan dalam beragama di Provinsi Aceh, tidak bertentangan dengan HAM Internasional dikarenakan uqubat ta'zir yang diberikan kepada pelaku disetujui oleh semua lapisan masyarakat Aceh. Justru jika tidak diberikan uqubat ta'zir kepada pelaku jarimah murtad, maka stabilitas keamanan dan ketertiban beragama di Provinsi mengalami keguncangan, dan untuk kaum minoritas yaitu umat beragama selain Islam, tidak merasa terzalimi dari dampak sosiologi hukum yang diterapkan oleh masyarakat Aceh.

Keywords: *Religious Conversion, Apostasy, Legal Pluralism*

Pendahuluan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sekarang disebut dengan daerah Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah dengan Nafas Islam yang begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh, sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan nilai-nilai Islam. Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dideklarasikan pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu (Alyasa Abu Bakar, 2006).

Letak geografis Negara Indonesia pada peta dunia yaitu terletak di Antara dua benua dan dua samudera, di Antara dua Benua Asia dan Benua Australia, yang juga terletak di Antara dua samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia Negara yang bermayoritas penduduk beragama Islam, dan Indonesia juga tergabung dalam anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 melalui ketetapan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/491 (V) Tentang Penerimaan Republik Indonesia dalam Keanggotaan di PBB. Sejak bergabungnya Indonesia menjadi anggota PBB, Indonesia menyepakati terhadap implementasi yang disepakati oleh PBB, salah satunya adalah Hak Asasi Manusia mengenai konversi agama baik yang tertuang dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pada Tahun 1948 maupun dalam ICCPR (International covenant on Civil and Political Rights) pada Tahun 1966.

Berbicara mengenai aturan-aturan Negara Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang-undang mengenai konversi agama, tidak terlepas dari hasil ratifikasi HAM Internasional baik yang tertuang di dalam DUHAM maupun ICCPR. Hak kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan tertung dalam Pasal 28E yaitu: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali."

Selanjutnya, untuk penerapan sanksi pelaku konversi agama di Indonesia tidak diatur secara umum maupun khusus, akan tetapi pengaturan sanksi hanya berlaku bagi si pelaku yang melakukan penodaan terhadap agama yang tertuang dalam KUHP Pasal 156a; "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Indonesia sendiri terdapat sebuah daerah yang secara resmi diakui oleh negara untuk menjalankan aturan-aturan berdasarkan syariat Islam yaitu Provinsi Aceh. Hal tersebut tertuang secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 125-127, bahwa pelaksanaan syariat Islam meliputi akidah, syariah dan akhlak, yang semua itu dituangkan ke dalam Qanun. Mengenai konversi agama (murtad) tertuang secara rinci dalam hukum materil qanun, yaitu Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dalam Pasal 18 dan 19. Pelaku konversi agama (murtad) diberikan sanksi berupa cambuk atau denda atau penjara, dan juga terdapatnya sanksi berupa pembinaan agar si pelaku konversi agama dapat memeluk kembali agama semulanya.

Pada konteks ini terjadi perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Aceh dalam mengatur sanksi-sanksi terhadap konversi agama terutama pengaturan yang dituangkan ke dalam Undang-undang. Semu itu tidak terlepas dari kesepakatan bersama yang telah tergabung menjadi anggota PBB dengan konsekuensi meratifikasi aturan-aturan yang diterapkan dengan penerapan HAM yang telah di deklarasikan oleh PBB.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai uqubat tazir, murtad, konversi agama akibat politik bukanlah wacana terbaru. Sudah banyak penulis dan peneliti yang membahasnya dengan berbagai metode dan pendekatan. Ahmad Syarbaini dalam publikasi yang berjudul; "*Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,*" telah menjabarkan dengan sangat rinci bagaimana jenis-jenis tazir dan pembagiannya dalam Islam. Pada penelitian tersebut juga disimpulkan bagaimana ta'zir memiliki relevansi dengan Hukum Pidana khususnya dalam menjaga HAM dan penegakan hukum di suatu negara (Syarbaini, 2023). Kesamaan karya Ahmad dengan apa yang penulis kaji terletak pada variabel ta'zir, adapun perbedaannya, jika Ahmad membahas dalam konteks umum, penulis lebih spesifik membahas di wilayah Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

Andi Mardika pada publikasi yang berjudul; “*Sanksi Jarimah Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Teori Hifzu Al-Din)*,” telah mendeskripsikan dengan sangat konstruktif bagaimana Muslim yang keluar dari Islam dikenakan sanksi pada berbagai literatur klasik. Uniknya, penelitian ini menyimpulkan bahwa riddah pada konteks kontemporer tidak ideal jika dikenakan sanksi hukuman mati kecuali jika pelaku keluar dari Islam dengan diikuti tindakan makar dan provokasi (Mardika, 2021). Karya Andi Mardika memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji dalam konteks sanksi bagi Muslim yang keluar dari agama Islam. Perbedaannya, jika Andi menggunakan istilah riddah, penulis menggunakan istilah murtad sebagai variabel utama. Selain itu, jika Andi Mardika menjabarkan kosekuensi kontemporer dari permasalahan riddah, penulis lebih memaparkan murtad dengan alasan politik.

M. Robith Fuadi Abdullah, pada penelitian yang berjudul; “*Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik)*,” telah membahas dengan sangat mengesankan bagaimana referensi hadis menjadi tolok ukur dalam menerapkan sanksi pidana mati di zaman modern. Karya Robith di atas memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji khususnya dalam konteks pidana mati bagi pelaku murtad dalam Islam (Abdullah, 2012). Perbedaannya, jika Robith lebih kepada penelitian pustaka khususnya dalam mengekspolrasi referensi hadist, penulis melakukan studi lapangan khususnya wilayah Aceh dimana jarimah murtad masuk dalam butir-butir qanun. Beberapa karya di atas merupakan karya yang paling dekat dan relevan dengan tema penelitian penulis. Setelah melakukan eksplorasi terhadap banyak karya lain yang linier, sejauh analisa penulis, belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus dan koherensif membahas tentang jarimah murtad dengan motif politik di Aceh. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki originalitas dan novelty.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif normatif. Penelitian bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang mekanisme dan implementasi Uqubat Ta’zir Jarimah Murtad dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Perspektif HAM Internasional. Selain itu, bersifat kualitatif-normatif karena memusatkan perhatiannya pada penerapan bentuk-bentuk konsekuensi hukum dalam Qanun tersebut terhadap Muslim yang murtad ditinjau berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau socio-legal (*socio legal research*) yang merupakan salah satu model pendekatan hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum (Banakar, 2005). Agar penelitian bisa terjawab secara utuh, maka metodologi yang digunakan harus bersifat komprehensif terutama menjawab permasalahan pluralisme hukum di Indonesia perspektif HAM Internasional, digunakan teori pluralisme hukum yang digaungkan oleh Sally Falk Moore mengenai pembentukan aturan dengan disertai kekuatan pemaksa di dalam kelompok-kelompok sosial yang diberi label *the semi-autonomous social field* dan teori otoritarianisme oleh Abou al-Fadh yaitu sebuah pengklaiman mengenai penafsiran hukum yang berlandaskan pada wahyu Tuhan, dan juga kedaulatan

sepenuhnya milik Tuhan yang dilimpahkan kepada manusia dengan dua jenis: pemangku otoritas dan pemegang otoritas (Friedman, 1990).

Konversi Agama dalam HAM Internasional

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat kompleks, dan ini bisa dilihat dari beraneka ragam pandangan mengenai HAM yang tidak terlepas dari sejarah dan konsep pembentukannya. Pada Tahun 1948 situasi politik dunia semakin memanas pasca terjadinya perang dunia II, yaitu dua kekuatan besar dunia Antara Barat dan sosialis sehingga memunculkan kesepakatan untuk melahirkan deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) dalam siding PBB melalui mekanisme-mekanisme dan perdebatan-perdebatan yang panjang. Dan untuk dunia Islam sendiri masih memihak kepada Barat, tanpa menyadari bahwa perbedaan-perbedaan budaya Antara Barat dan Islam sangatlah signifikan. Akan tetapi hal tersebut tanpa disadari secara utuh, karena dunia Islam sangat mengagumi pada Barat dalam tindakan-tindakan penghapusan diri dari bentuk-bentuk penjajahan yang ada (Antonio Cassese, 2005).

Prinsip-prinsip HAM mendoktrin tentang persamaan hak sesama manusia serta kebebasan dalam berekspresi, sehingga HAM melarang keras untuk tindakan diskriminasi dan eksploitasi maupun kekerasan kepada manusia-manusia dalam bentuk tindakan apapun, termasuk juga di dalamnya pada tindakan kebebasan dalam beragama, terutama dalam pemilihan agama yang dianut. Mengenai kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, HAM menyebutkan beberapa factor yang dapat menjadi sebagai landasan dalam kebebasan tersebut yaitu; kebebasan internal, dalam kebebasan berekspresi, berkeyakinan hingga beragama, semua orang memiliki hak yang sama, baik dalam menentukan agama yang dipilih maupun pindah dari agama yang semula ia pilih untuk memeluk yang lain. Sedangkan kebebasan eksternal, untuk kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, semua orang mempunyai hak yang sama untuk memmanifestasikan keilmuannya dalam pengajaran dan peribadatan agama yang dianutnya, baik bersifat privat maupun public di dalam masyarakat (Chandra Setiawan, dkk, 2006).

Tidak ada paksaan, mengenai kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan baik memilih maupun keluar dari agama yang dianut, tidak ada satu orangpun yang mempunyai otoritas untuk membatasi kebebasan tersebut. Selanjutnya, tidak diskriminatif. Dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, peran negara dituntut untuk menjamin kebebasan tersebut tanpa perilaku-prilaku yang diskriminatif terutama terhadap agama mayoritas, maupun hal-hal yang terkait pada pelekatan perbedaan dalam diri manusia. Begitu juga mengenai hak dari orang tua dan wali, mengenai hak dari orang tua dan wali terutama dalam hal keagamaan baik dalam bidang pengajaran pendidikan keagamaan maupun terhadap moral bagi anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan dari agama yang dipilihnya. Negara wajib untuk menghormati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua dan wali terhadap anak-anaknya. Kebebasan lembaga dan status legal, mengenai kebebasan lembaga dan status legalitas terutama dalam kebebasan beragama, setiap keagamaan berhak untuk membentuk organisasi keagamaannya terutama hak dalam pengaturan-

pengaturan organisasi keagamaan yang akan dibentuk. Pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal, pembatasan yang diizinkan dalam kebebasan beragama adalah pembatasan yang tertuang di dalam perundang-undangan Negara untuk menjaga ketertiban serta stabilitas perpolitikan Negara baik bersifat public, kesusilaan, kesehatan maupun menyangkut hak-hak asasi dalam kebebasan orang lain. Non-Derogability, mengenai kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, Negara dituntut untuk tidak berperan dalam mengurangi kebebasan tersebut dalam bentuk apapun.

Mayoritas pemikir Barat merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, tentunya untuk menghapus sikap kolonial dari Negara-negara adipower yang ada di dunia. Akan tetapi perumusan tersebut tidak dapat memuaskan semua Negara-negara yang ada di dunia, terutama agama-agama yang ada. Deklarasi hak asasi manusia yang dirumuskan terjadinya ketidak netralan, sehingga inspirasi-inspirasi Negara-negara lain tidak terakomodir dengan baik, begitu juga tingkat kepuasan dari agama-agama yang ada di Negara-negara, dan mereka secara vulgar mengkritisi ide-ide yang lahir dari deklarasi hak asasi manusia yang didominasi oleh pemikir-pemikir Barat. Desakan-desakan juga dilakukan oleh agama-agama yang ada di dunia, baik sikap menyetujui, dan bahkan juga banyak sikap yang menentang terhadap implikasi hak asasi manusia. Sehingga peran agama-agama yang ada di Negara-negara di dunia saling berintegrasi terhadap penyusunan HAM. Karena perumus-perumus HAM menganggap bahwa peran agama dapat menghalangi implikasi HAM yang sudah dirumuskan (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2008).

Secara substansial perumusan deklarasi hak asasi PBB tidak bertentangan dengan Islam, karena secara prinsipil Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga mayoritas Negara-negara Islam membentuk organisasi keislaman serta merumuskan hak asasi Islam di Kairo. Secara signifikan tidak ada perbedaan yang paling mencolok Antara hak asasi manusia Islam dengan HAM PBB, perbedaan yang paling mendasar yaitu pengaruh kultur budaya dalam perumusan hak asasi manusia tersebut, yang mana penyusunan HAM PBB dipengaruhi oleh kultur budaya Barat yang bersifat sekuler, sementara penyusunan hak asasi manusia Islam di Kairo dilatarbelakangi oleh kultur budaya Islam yaitu bentuk-bentuk keimanan kepada Allah SWT (Akhmad Muamar, 2019: 67).

Kebebasan dalam beragama termuat dalam pasal Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta pada deklarasi hak asasi manusia di PBB. Pasal yang membahas tentang kebebasan dalam beragama termaktub dalam pasal 18 baik dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik maupun di dalam deklarasi hak asasi manusia di PBB, yaitu: *"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."* Tersebut dalam Lihat isi Deklarasi Universal HAM PBB, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional*.

Sedangkan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu

agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengajarkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Negara-negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada wali yang sah untuk memastika bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Berdasarkan pemahaman pasal di atas mengenai kebebasan dalam beragama merupakan hak asasi setiap manusia baik dalam keyakinannya maupun dalam pilihannya untuk berpindah agama. Disinilah dituntut peran negara dalam menjalani hak asasi manusia tersebut untuk dapat menjamin bahkan melindungi kebebasan dalam beragama setiap warganya. Dan hal tersebut harus dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan Negara, karena bagaimanapun mayoritas Negara-negara yang ada di dunia telah menyepakati untuk mengimplementasikan perumusan HAM yang dirumuskan oleh PBB, dan Indonesia termasuk salah satu Negara yang wajib untuk mengimplikasikan HAM tersebut. Pasal di atas juga menyatakan secara terang-terangan mengenai implikasi HAM tidak boleh melanggar Hak asasi yang melekat pada orang lain, baik berbentuk kesusilaan, keamanan ketertiban umum bahkan kepentingan bangsa.

Pengimplementasi ajaran-ajaran agama yang dipahami oleh kaum mayoritas dapat mengganggu hak asasi orang lain salah satunya kebebasan dalam beragama, begitu juga dapat mengganggu kebebasan berekspresi dalam masyarakat, terutama pemahaman golongan masyarakat berdasarkan keilmuan yang dimiliki dalam memahami nash/teks sumber hokum, maka dari itu *the freedom to manifest religion* bukanlah hak absolut. Pasal 18 (3) ICCPR menyatakan bahwa kebebasan dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran agama yang diyakini hanya bisa dibatasi oleh hukum, dan hal tersebut juga harus dituangkan di dalam perundang-undangan negara sebagai bentuk pengawasan Negara dalam melindungi ketertiban, keamanan, kesehatan bahkan moral serta hak-hak dasar yang melekat dalam setiap diri manusia juga terhadap kebebasan-kebebasan orang lain secara mayoritas. *The freedom to manifest religion* yang tertuang dalam pasal 18 (3) dapat dilakukan pembatasan selama pembatasan tersebut diatur oleh perundang-undangan Negara serta keputusan-keputusan oleh pihak yang berwenang secara transparan dan dapat diakses secara umum oleh masyarakat.

Pasal 18 (3) juga sangat menekankan bahwa pembatasan yang dilakukan, salah satunya pembatasan dalam kebebasan beragama tidak diterapkan secara diskriminatif. Begitu juga seorang narapidana, hak kebebasannya telah dibatasi, tetapi dilarang dalam pembatasan baginya untuk menjalani keyakinan keagamaannya, selama ia memantifestasikan keyakinan keagamaannya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan penahanannya (Soeharno, 2012). Namun, terjadi permasalahan di saat negara-negara lain menafsirkan dan mengimplementasi mengenai Pasal HAM Internasional yang berbunyi tentang

berpindah agama/keyakinan, dan Pasal 30 Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan kembali mengenai penfasiran dalam pasal 18 yaitu perpindahan agama/keyakinan yang berbunyi: dalam deklarasi ini tidak boleh ditafsirkan oleh pihak manapun untuk diberikan pengecualian kepada Negara-negara tertentu, golongan maupun personal dalam bentuk apapun sehingga dapat merusak kebebasan yang tercantum di dalam pasal tersebut pada deklarasi HAM PBB. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan di dalam deklarasi HAM PBB terutama mengenai kebebasan dalam beragama merupakan sesuatu yang mutlak bahkan tak terbatas.

Konversi Agama dalam Perundang-Undangan Negara

UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya (Kansil dan Christine, 2003). Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tertuang dalam Pasal 28E ayat 1 UUD 1954 yaitu: *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.”* Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan, dalam Pasal 28J ayat 1 UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28 J ayat 2 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta peraturan lainnya yang mengatur HAM, sebenarnya perkembangan HAM semakin pesat. Hal ini semakin banyaknya instrument PBB tentang HAM yang diratifikasi dan diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk di dalamnya adalah hak atas kebebasan beragama.

Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Sedangkan pasal 4 menyebutkan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum,

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hukum yang mengatur hak kebebasan beragama di Indonesia sudah ada sejak tahun 1965 melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS/1965 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 untuk mencegah konflik agama di Indonesia. Pasal 1 dalam Penetapan Presiden RI No. 1/PNPS/1965 menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2 menjelaskan; *“Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden RI dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”* (Sodikin, 2013).

Namun, dalam pengimplementasiannya, kebebasan beragama di Indonesia tidaklah berjalan secara bebas demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan secara social. Dan ini dicetuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai guardian constitution dan penafsir konstitusi juga telah memberikan penegasan akan pentingnya Negara turut serta mengatur kebebasan beragama warga negaranya. Dilihat dari sudut pandang HAM, MK menegaskan bahwa dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggungjawab social untuk mewujudkan HAM bagi setiap manusia (Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI).

Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan terhadap falsafah Negara yang syarat akan nilai agamis, MK menyatakan bahwa dalam Negara Pancasila tidak boleh diadakan kegiatan yang menjauhkan nilai religiusitas dan keagamaan. Jadi, Negara tidak memberikan peluang untuk menodai agama lain. Kebebasan agama adalah hak mendasar yang telah disepakati oleh kesepakatan dunia dan dilindungi oleh Negara demi harkat martabat manusia. Meskipun demikian, Negara juga boleh membatasi kebebasan sesuai dengan UUD dan tunduk kepada pembatasan atas penghormatan hak asasi orang lain berdasarkan nilai agama dan sesuai dengan bentuk Negara yang demokratis (Muntoha, 2012).

Konversi Agama atas Motif Politik di Aceh

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sekarang disebut dengan daerah Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah dengan nafas Islam yang begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh, sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan nilai-nilai Islam. Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dideklarasikan pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu (Alyasa Abu Bakar, 2006). Atas dasar inilah letak cikal bakal lahirnya Qanun Jinayat Aceh, dan juga Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Pada pembahasan qanun di atas menjelaskan adanya hukuman yang harus diberikan kepada pelaku murtad yaitu orang yang telah keluar dari agama Islam dan memeluk selain agama Islam yang tertuang dalam Pasal 18 yaitu; *Pertama*, setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.

Kedua, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni. *Ketiga*, Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa; Mahkamah Syar'iyah sebelum menjatuhkan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat menjatuhkan *'uqubat* berupa pembinaan. *Kedua*, Ketentuan lebih lanjut mengenai *'uqubat* berupa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur (dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah).

Adapun awal terjadi tindakan jarimah murtad pasca dikeluarkan regulasi di atas adalah fenomena yang terjadi pada calon geuchik di Desa Sebatang Aceh Singkil. Awalnya oknum tersebut merasa kesal dengan tuduhan dari saingannya yang mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca Al-Quran, padahal ia adalah mantan geuchik pada saat itu. Sebagaimana diketahui, pembacaan Al-Quran merupakan syarat utama untuk menjadi geuchik di Provinsi Aceh. Pada saat itulah beliau mengalami tingkat kegalauan yang begitu tinggi, hingga mengambil jalan pintas untuk melakukan tindakan jarimah murtad yang beliau tanda tangani dalam surat pernyataan dengan membubuhkan materai, dan beliau membawa surat tersebut ke Kantor Camat, sehingga Camat mempublikasikan hal tersebut kepada warga setempat.

Menurut pihak yang melaporkan mengenai dugaan penodaan aqidah yaitu tersangka dengan sengaja mengeluarkan atau melakukan perbuatan keluar dari Islam pada tanggal 04 September 2017, dengan membuat surat pernyataan; *"Keluar dari Agama Islam dan Menjadi Penganut Agama Kristen Protestan,"* yang ditandatangani dengan materai 6000. Pernyataan itu dibuat guna mensiasati

persyaratan administrasi (mampu membaca Al-Qur'an) bagi calon geuchik yang beragama Islam. Politik telah merubah aqidahnya sebab non-Muslim diizinkan untuk mendaftar sebagai calon geuchik atas turunan dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD 1945. Terkait isi hati orang tersebut, tentu juga tidak ada yang mengetahui, namun keberaniannya dalam merubah agama untuk syarat administrasi mengundang kontroversi dan amarah masyarakat sekitar.

Tersangka mengakui bahwa tindakan yang dilakukan tanpa ada intervensi dari pihak manapun, murni semua itu terjadi dikarenakan kegalauan yang begitu dahsyat dirasakan oleh pelaku. Akan tetapi di saat beliau sadar bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah dalam kacamata hukum, disitulah beliau langsung mendatangi MPU setempat untuk meminta syahadat ulang, sehingga dilakukanlah arahan-arahan oleh MPU terkait dampak hukum yang dialami oleh pelaku. Sesampai di masyarakat, beliau dinikahkan ulang oleh pihak yang berwenang dengan isterinya kembali. Selang sekitar 2 bulan, pihak dari lawan pihak dari lawan politik beliau membuat laporang ke Polres setempat agar ditindak secara hukum atas perbuatan murtad yang dilakukannya.

Si pelaku ditahan di Polres dengan Nomor laporan polisi No. LP-B/01/I/2018/Aceh/ Res Aceh Singkil dengan peristiwa yang dilaporkan yaitu Dugaan Penodaan Aqidah dengan perkara: Dugaan Tindak Pidana Setiap orang dengan sengaja Mengeluarkan Pernyataan dan / atau Melakukan Perbuatan Keluar dari Islam dengan ketentuan pelanggaran Pasal 7 (1) jo Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Setelah berkas pengaduan di pihak Polres telah lengkap, maka perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan untuk diproses agar bisa ditindaklanjuti dalam proses persidangan berdasarkan surat penahanan Nomor: PRINT-158/N.I.25/Euah.2/03/2018 tanggal 28 Februari 2018. Selanjutnya terdakwa dituntut oleh penuntut umum Kejaksaan Kab. Aceh Singkil berdasarkan suat dakwaan Nomor: PDM-23/SKL/Euh.1/03/2018 ke Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Singkil karena termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1).

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Singkil yang sudah inkracht Nomor: 4/JN/2018/MS-Skl; *Pertama*, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dengan melakukan dan/atau perbuatan keluar dari agama Islam. *Kedua*, menghukum terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk di muka umum sebanyak 40 (empat puluh) kali. *Ketiga*, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan. Akan tetapi putusan ini terjadi kelemahan jika diputuskan berdasarkan Pasal Murtad dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, dikarenakan Hukum Acara mengenai Qanun tersebut belumlah terbit hingga kini.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tidak mengubah status kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sebaliknya semakin diperjelas lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 (1) yang berbunyi: "Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang meliputi bidang Hukum Keluarga, Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang

didasarkan atas syariat Islam.” Disamping itu undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk membentuk qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar’iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam (Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016). Sedangkan untuk hukum acara jinayat telah diatur secara systematis dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang meliputi 10 jarimah hudud, yang tetuang mengenai hukum materilnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hingga kini belum diatur ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hukum acara jinayat terkait jarimah murtad.

Pandangan Hukum

Dalam ilmu hukum sangatlah penting mengenai hukum acara, karena bagaimanapun hukum acara mengatur norma-norma terkait persidangan, tahapan-tahapan persidangan, alat bukti, mengajukan keberatan putusan hingga ke Mahkamah Agung serta waktu pengajuan. Dengan adanya hukum acara, sebuah peradilan mendapat kewibawaan yang penuh bagi pihak-pihak yang mencari keadilan secara hakiki. Dilihat dari perspektif HAM Internasional mengenai uqubat ta’zir jarimah murtad yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah terutama mengenai aspek normative bertentangan dengan HAM Internasional, walaupun pembatasan kebebasan beragama di atur di dalam Qanun maupun kewenangan lembaga yang menangani kebebasan beragama juga tertuang di dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Akan tetapi jika ditilik dari mekanisme hukum, Qanun Aceh yang mengatur tentang kebebasan beragama yaitu jarimah murtad belum tersusun secara sistematis, sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu hukum modern, baik hukum Negara maupun hukum Internasional, yaitu belum adanya hukum formil (formil) yang mengatur tentang kebebasan dalam beragama yaitu jarimah murtad.

Hukum formil sangatlah penting dalam sistematika pelaksanaan hukum modern, karena bagaimanapun adanya hukum materil tanpa dibarengi oleh hukum formil maka suatu hukum yang disusun mengalami kepincangan. Karena hukum formil (acara) merupakan standar-standar konstitusional dan internasional khususnya dalam hukum pidana yang menyinggung aspek-aspek prosedural dari proses berjalannya persidangan, sehingga diperlukan perlindungan minimum untuk menentukan salah dan tidaknya secara adil dan sah. Perlindungan ini didasarkan pada asas praduga tak bersalah dan persyaratan pembuktian kesalahan oleh terdakwa, yang konsekuensinya terdakwa tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya.

Orang yang didakwa bersalah juga harus diberikan kesempatan untuk membantah tuduhan pendakwa dan menentang pembuktian yang ditunjukkan untuk mendukung tuduhan tersebut, termasuk memberikan pembelaan terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya. Menurut pandangan teknis hukum pidana, baik secara substantif maupun procedural, terdakwa secara umum dinyatakan berhak menggunakan jasa penasehat hukum ahli dan memberikan pembelaan dalam menghadapi tuntutan. Selanjutnya, untuk menimalisir kekerasan dan menghindari bahaya penyalahgunaan proses pidana dalam hubungannya dengan

terdakwa yang dianggap tidak terbukti bersalah sampai bisa dibuktikan bersalah, hukum formil (acara) mengatur perlindungan umum sejak masa pra-peradilan. Dengan demikian, tidak seorangpun dapat ditahan dan harta bendanya tidak boleh dirampas tanpa bukti-bukti yang cukup. Bahkan ketika suatu penangkapan disahkanpun, seorang tersangka tidak boleh berada dalam tahanan pra-peradilan, terkecuali untuk keperluan efisiensi dan integritas penyidikan dan pengadilan. Selain itu, dari sisi asas praduga tak bersalah maupun persyaratan pembuktian oleh pendakwa, terdakwa tidak boleh disiksa untuk dipaksa mengakui bahwa ia bersalah.

Sedangkan dari aspek sosiologi mengenai kebebasan dalam beragama yaitu jarimah murtad di Provinsi Aceh, tidak bertentangan dengan HAM Internasional dikarenakan uqubat ta'zir yang diberikan oleh sipelaku disetujui oleh semua lapisan masyarakat Aceh. Justru jika tidak diberikan uqubat ta'zir kepada pelaku jarimah murtad, maka stabilitas keamanan dan ketertiban beragama di Provinsi mengalami keguncangan. Uqubat ta'zir jarimah murtad di Aceh berdasarkan aspek sosiologis hukum, penerapan sanksi yang diberikan berdasarkan kebiasaan adat yang tidak tertulis yaitu berupa pengusiran oleh masyarakat. Begitu juga dengan kaum minoritas yaitu umat beragama selain Islam, tidak merasa terzalimi dari dampak sosiologi hukum yang diterapkan oleh masyarakat, karena kaum minoritas merasa aman hidup berdampingan dengan kaum mayoritas yaitu umat beragama Islam terutama dari aspek muamalah (interaksi manusia).

Bisa dikatakan kebebasan dalam beragama di Provinsi Aceh terutama mengenai jarimah murtad, tidaklah berjalan secara bebas seperti provinsi-provinsi lain di luar Provinsi Aceh, dan kaum minoritas juga tidak merasa terdiskriminasi dalam aspek pilihan agama terutama mengenai perlakuan sosiologi hukum maupun normatif hukum yang diterapkan oleh masyarakat maupun peradilan syariat Islam (mahkamah syar'iyah). Secara historis, sejak berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam di Provinsi Aceh terutama pada masa kesultanan Sultan Iskandar Muda mengalami kegemilangan yang salah satu indikasinya adalah penerapan hukum Islam yang tertuang dalam "Qanun Meukuta Alam" yang bersumber dari al-Quran dan Hadits.

Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Aceh ini menyatu dengan peradilan negara dan dilakukan secara bertingkat mulai dari kampung yang dipimpin oleh *Keucik*, untuk perkara-perkara ringan. Sedangkan untuk perkara-perkara berat diselesaikan oleh *Balai Hukum Muhkim*. Peradilan tingkat kedua yang merupakan *Oeloebalang* jika perkara yang diadili tidak memuaskan, maka dapat dimintakan banding di peradilan ketiga yaitu *Panglima Sagi*. Keputusan *Panglima Sagi* bisa dimintakan banding kepada sultan pengadilan tertinggi. Pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari *Malikul Adil, Orang Kaya, Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara* dan Faqih (ulama) (Aliddin Koto, 2011).

Dari sinilah hal-hal yang terkait dengan penerapan syariat Islam, salah satunya mengenai tindakan jarimah murtad tetap mendapat sanksi yang diberikan oleh masyarakat, karena bagi masyarakat Aceh kebebasan beragama dengan berpindahnya agama dari Islam, merupakan suatu aib baik dari sisi keluarga maupun masyarakat dan bahkan agama Islam itu sendiri. Akan tetapi masyarakat Aceh tetap memberikan keringanan sedikit terkait jarimah murtad, salah satunya mengenai pembinaan baik berbentuk ajakan agar kembali lagi memeluk Islam, jika

ia memeluk Islam kembali dengan bersungguh-sungguh maka masyarakat Aceh memaafkan orang tersebut karena dianggap perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang khilaf dan layak untuk dimaafkan.

Akan tetapi mengenai uqubat ta'zir jarimah murtad yang terjadi di Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh mendapatkan uqubat berupa cambuk walaupun Ia telah mengakui kekhilafan dan bertaubat dari perbuatan jarimah murtad yang dilakukan oleh sipelaku. Dalam hal ini tidak objektif hanya melihat bahwa masyarakat setempat memang menginginkan bahwa sipelaku dihukum, walaupun beliau telah mengakui perbuatan khilafnya dengan masyarakat, dan memeluk kembali agama Islam melalui mediasi-mediasi dengan lembaga yang berwenang di Provinsi Aceh yaitu MPU. Justeru permasalahan ini juga dilihat dari aspek politis, karena bagaimanapun sipelaku merupakan calon kuat geuchik (kepala desa) di daerahnya. Agar sipelaku mengalami kekalahan, maka cara yang digunakan salah satunya dengan mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ke pihak kepolisian untuk segera diproses, dan permasalahan sipelaku sebagai calon geuchik secara otomatis gugur dalam hal pencalonan sebagai geuchik daerah setempat.

Kesimpulan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta peraturan lainnya yang mengatur HAM, sebenarnya perkembangan HAM semakin pesat. Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dideklarasikan pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Disinilah letak cikal bakal lahirnya Qanun Jinayat Aceh, dan juga Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, di mana dalam pembahasan qanun itu sendiri membahas adanya hukuman yang harus diberikan kepada pelaku murtad yaitu orang yang telah keluar dari agama Islam dan memeluk selain agama Islam dalam pasal 18 dan 19.

Pada permasalahan calon geuchik dalam artikel ini, Ia keluar dari Islam atas dasar motif politik. Berupaya mensiasati kekurangan administrasi (bisa membaca Al-Qur'an bagi Muslim) dengan mengakui secara tertulis bahwa sudah memeluk agama Keristen Protestan. Meskipun oknum calon geuchik sudah mengaku khilaf dan kembali memeluk Islam, dengan kepentingan politik pula Ia dilaporkan oleh calon geuchik lainnya sehingga secara kontestatif akan mengurangi lawan politik. Sanksi yang diberlakukan pada oknum calon geuchik masih bersifat ambigu dan kontroversi, alasannya karena peraturan tentang jarimah murtad masih belum ditandatangani pada masa itu. Selain itu, aspek lain juga menjadi perdebatan, salah satunya adalah bagaimana hubungan HAM dengan Qanun Jarimah Murtad khususnya bagi pelaku yang murtad dengan alasan politik.

Referensi

- Abdullah Ahmed al-Naim, "Syariat Islam Tidak Bisa dilaksanakan Melalui Hukum Positif" dalam Jurnal Tashwirul Afkar: Jurnal refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 14 Tahun 2003.
- Alyasa Abu Bakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Akhmad Muamar, *Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam
- Aliddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006
- Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Banakar, Reza and Max Traves (editor), *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series Published for The ONATI Institute for The Sociology of Law*, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005.
- Chandra Setiawan dan Asep Mulyana, *Kebebasan Beragama atau Kepercayaan di Indoensia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006
- CST.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sektor HAM Dewasa ini*, Jakarta: Djembatan, 2003
- Hamid Fahmy Zarkasyi, "*Hak dan Kebebasan Beragama: dalam Perspektif Islam, DUHAM dan Keindonesiaan*", makalah dalam lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 10 Tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, Jakarta 8-11 Juli 2008
- Helwa Mohammad Zainal Jasri jamal, *Kedudukan Murtaad dan Penyebaran Agama Bukan Islam Menurut Perspektif Undang-Undang di Malaysia: Satu Analisa Isu dan Cabaran*, Jurnal Undang-undang dan Masyarakat, 2013.
- Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muntoha, *Otoritas Negara dalam Pengaturan Kehidupan Beragama di Indoensia: Urgensi ataukan Intervensi*, Jurnal Millah Vol. XI, No. 2, Februari 2012
- Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Richard B. Friedman, *On the Concept of Authority in Political Philosophy*, In *Authority*, edited by Joseph Raz, 56-91, New York University Press, 1990
- Sodikin, *Hukum dan Hak Kebebasan Beragama*, Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 2 Desember 2013
- Soeharno, *Benturan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hak-hak Sipil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Crimen Vol. I No. 2 Edisi April-Juni 2012
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.